



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat: Jl. Guna Baru Trans Rangkang – Bengkulu Kode Pos 79211

Email : bappedabengkayang@gmail.com

<http://bappeda.bengkayangkab.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 500.12.18.1/013.A /TAHUN 2023

TENTANG

PENUNJUKKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa Pasal 13 ayat (4) Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019, disebutkan PPID Pembantu dibentuk dan dijabat oleh kepala biro pada sekretariat daerah provinsi, sekretaris pada badan/dinas, kepala bagian pada sekretariat daerah kabupaten/kota, sekretaris dewan perwakilan rakyat daerah, atau pejabat yang menangani tata usaha pada unit pelaksana teknis daerah, dan sekretaris camat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6557);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika;
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 4);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 2);
10. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 111 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang (Berita Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2021 Nomor 111).
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 97 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 07 Tahun 2021 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang;
12. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 8);
13. Peraturan Bupati Bengkayang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu/Pelaksana di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini;
- KEDUA** : Struktur Organisasi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu/Pelaksana di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA tercantum pada Lampiran II Keputusan ini;

- KETIGA** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas:
- membantu Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama melaksanakan tanggung jawab, tugas dan kewenangannya;
 - melaksanakan kebijakan teknis informasi dan dokumentasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;
 - menjamin ketersediaan dan akselerasi layanan informasi dan dokumentasi bagi pemohon informasi secara cepat, tepat, berkualitas dengan mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima;
 - mengumpulkan, mengolah dan mengkompilasi bahan dan data lingkup Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten menjadi bahan informasi public;
 - menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan teknis dan pelayanan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama secara berkala dan sesuai dengan kebutuhan; mengajukan informasi dan dokumentasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan kepada PPID Utama; dan
 - mendukung pelaksanaan tugas PPID Utama sebagai walidata dilingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkayang.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
pada tanggal : 12 Januari 2023

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang



UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19750828 199603 1 002

TEMBUSAN :


- Bupati Bengkayang di Bengkayang;
- Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
- Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
 NOMOR : 500.12.18.1/013.A /TAHUN 2023
 TANGGAL : 12 JANUARI 2023
 TENTANG
 PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DI LINGKUNGAN
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
 KABUPATEN BENGKAYANG

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
 PEMBANTU/PELAKSANA
 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG**

| No | JABATAN | JABATAN DALAM DINAS |
|----|--|--|
| 1. | Atasan PPID/ Pengarah | Kepala Badan |
| 2. | Ketua PPID Pembantu | Sekretaris Badan |
| 3. | Bidang Pendukung Sekretariat PLID | 1. Kasubbag Administrasi Umum dan Kepegawaian 2. Kasubbag Renja dan Keuangan 3. Pelaksana Subbag Adum dan Kepegawaian 4. Pelaksana Subbag Renja dan Keuangan |
| 4. | Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam | 1. Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam 2. JF. Perencana Ahli Muda 3. Pelaksana Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam |
| 5. | Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia | 1. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia 2. JF. Perencana Ahli Muda 3. Pelaksana Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia |
| 6. | Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan | 1. Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan 2. JF. Perencana Ahli Muda 3. Pelaksana Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan |
| 7. | Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG | 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG 2. JF. Perencana Ahli Muda 3. JF. Analis Kebijakan Ahli Muda 4. JF Analis Data Ilmiah Ahli Muda 5. Pelaksana Bidang Perencanaan, Pengendalian dan LITBANG |

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 Kabupaten Bengkayang



UCOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750828 199603 1 002

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 500.12.18.1/013.A /TAHUN 2023
TANGGAL : 12 JANUARI 2023
TENTANG
PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PEMBANTU/PELAKSANA DI
LINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

**STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PEMBANTU
DILINGKUNGAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KABUPATEN BENGKAYANG**



Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Bengkayang



UGOK P. HASUGIAN, S.STP., M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19750828 199603 1 002

Tembusan :

1. Bupati Bengkayang di Bengkayang;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
3. Inspektur Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkayang di Bengkayang;
5. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bengkayang (selaku PPID Utama) di Bengkayang.